

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Teuku Umar Karang Paci Telepon (0541) 273385-273848-273123

S A M A R I N D A

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 perlu dilakukan dalam Program Legislasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Program Legislasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Program Legislasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 124 Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 119/7335/BKPW.A/2010 dan Nomor : 160/94/ST-HK/VIII/2010 tentang Kerjasama dalam Program Legislasi Daerah;
 2. Kesepakatan Bersama antara Badan Legislasi DPRD Provinsi Kaltim dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 07 November 2013, tentang Program Legislasi Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2013.
 3. Rapat Paripurna XXXVI DPRD Provinsi Kalimantan Timur Masa Sidang III Tahun 2012, hari Jum'at tanggal 23 November 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Program Legislasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 23 November 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ketua,

H.M. MUKMIN FAISYAH

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur;
5. Badan Legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 26
TANGGAL : 23 November 2012

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PRIORITAS TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

Program Legislasi Daerah (Prolegda) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prioritas Tahun 2013 merupakan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara cermat, terpadu dan terukur yang memuat skala Prioritas Prolegda Tahun 2013 serta dinamika kebutuhan hukum dalam masyarakat Kalimantan Timur dalam rangka mewujudkan system hukum nasional.

Prolegda Raperda Prioritas Tahun 2013 menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum masyarakat Kalimantan Timur yang menuntut pembentukan Peraturan Perundangan Daerah yang responsive terhadap perkembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan politik di Kalimantan Timur dengan mengedepankan aspek keadilan, keberpihakan terhadap masyarakat, berwawasan lingkungan, serta pembangunan berkelanjutan.

B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROLEGDA TAHUN 2013

Berdasarkan kondisi Kalimantan Timur, dinamika perkembangan hukum, serta dalam rangka percepatan pembangunan di Kalimantan Timur, maka arah kebijakan Prolegda Tahun 2013, adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Kalimantan Timur, kedaruratan, logistic dan peralatan penanggulangan becana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana.
2. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang berwawasan lingkungan hidup.
3. Optimalisasi pengelolaan Ketenagalistrikan dalam rangka penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kalimantan Timur.
4. Pengaturan mengenai hibah dari pihak ketiga kepada daerah.
5. Menyusun Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran untuk mengoptimalkan penyebaran informasi oleh media milik Pemerintah maupun media swasta.

6. Melakukan penguatan kebijakan pembangunan daerah yang mengarah pada pengelolaan sumber daya alam berbasis perbaikan lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup, peningkatan kualitas hajat hidup masyarakat Kalimantan Timur.
7. Pengelolaan Limbah B3 untuk memenuhi hak masyarakat terhadap kebutuhan akan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
8. Optimalisasi fungsi Perpustakaan sebagai sumber informasi bagi masyarakat Kalimantan Timur.
9. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
10. Perlindungan terhadap Pasar Lokal dan Tradisional, Nelayan, Tenaga Kerja Lokal di Kalimantan Timur.
11. Penertiban gelandangan, pengemis, anak jalanan dan pengamen.
12. Memberikan perlindungan terhadap tanah milik adat dan situs budaya setempat sebagai warisan luhur budaya bangsa.

C. DAFTAR PROLEGDA PRIORITAS TAHUN 2013

Berdasarkan arah dan kebijakan Prolegda 2013, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka untuk Prolegda Rancangan Perda Prioritas Tahun 2013 ditetapkan sebanyak 14 (empat belas) Raperda, dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka.

PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2013

No	NAMA PERDA	BIDANG KERJA	KETERANGAN
1.	Perlindungan Tenaga Kerja Lokal	Disnakertrans	Usul DPRD Kaltim
2.	Perubahan Perda No.14 Tahun 1988 tentang Hari Jadi Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.	Pemerintahan	Usul DPRD Kaltim
3.	Perlindungan Pasar Lokal dan Tradisional	Pemerintahan	Usul DPRD Kaltim
4.	Perlindungan terhadap Tanah Adat dan Situs Budaya	Disparbud	Usul DPRD Provinsi Kaltim
5.	Perlindungan Nelayan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Usul DPRD Kaltim
6.	Ketenagalistrikan.	Perekonomian	Usul Pemprov. Kaltim
7.	Pertambangan Mineral dan Batubara	Distamben	Usul Pemprov. Kaltim
8.	Perilaku Penyiaran di Provinsi Kaltim	KPID	Usul Pemprov. Kaltim
9.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	BLH	Usul Pemprov.Kaltim
10.	Pengelolaan Limbah B3	BLH	Usul Pemprov. Kaltim
11.	Penyelenggaraan Perpustakaan	Badan Perpustakaan	Usul Pemprov. Kaltim

12.	Penertiban Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan dan Pengamen	Dinas Sosial	Usul Pemprov. Kaltim
13.	Perubahan Perda No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Dispendap	Usul Pemprov. Kaltim
14.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga yang dibentuk dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri.	Biro Organisasi	Usul Pemprov. Kaltim

RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

	NAMA PERDA	BIJAK	
1.	Raperda tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012	Keuangan Daerah	Usul Pemprov. Kaltim
2.	Raperda tentang Perubahan APBD TA.2013	Keuangan Daerah	Usul Pemprov. Kaltim
3.	Raperda tentang APBD TA. 2014.	Keuangan Daerah	Usul Pemprov. Kaltim

D. PENUTUP

Prolegda Raperda prioritas Tahun 2013 merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang terpadu, sesuai dengan tuntutan pembangunan di Kalimantan Timur, penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Prolegda Raperda Prioritas Tahun 2013 mampu menjawab perkembangan perundang-undangan, mendorong pencapaian dari arah dan tujuan pembangunan daerah tahun 2013. Di samping itu, Peraturan Daerah yang akan disusun pada tahun 2013 sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat yang menginginkan pembangunan hukum yang mengedepankan aspek keadilan sosial dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ketua

H.M. MUKMIN FAISYAL HP